BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan Belanja dan pembiayaan. Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Dalam rangka optimasi pelaksanaan otonomi, suatu daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Oleh karena itu, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Otonomi daerah mengharapkan setiap pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah (Harjito, Nugraha, dan Yulianto, 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat.

Faktor kinerja keuangan menjadi salah satu faktor yang sangat penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran kinerja akan memberi umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Dwi Saraswati, Yunita Sari Riono, 2019). Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini hanya memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dam akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah

sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Kabupaten Alor yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga ikut melaksankan otonomi daerah dengan memanfaatkan sejumlah sumber daya yang dimiliki. Kinerja di sebuah daerah menunjukan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan sehingga sangat penting untuk dilihat dan diukur. Karena keberhasilan suatu daerah dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya.

Oleh karena itu peneliti mengambil empat dari tujuh rasio keuangan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efesiensi dan Rasio Keserasian. Dengan alasan penulis lebih fokus pada rasio yang lebih relevan atau penting dan mudah dimengerti untuk dapat membantu dalam pemahaman kondisi keuangan suatu daerah.

Tabel 1. 1. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2016-2022

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
2016	45.720.000.000	796.810.000.000	996.730.000.000
2017	81.920.000.000	944.250.000.000	1.070.500.000.000
2018	62.930.000.000	1.013,530.000.000	1.118.250.000.000
2019	50.400.000.000	1.014,590.000.000	1.126.030.000.000
2020	61.350.000.000	950.440.000.000	1.071.440.000.000
2021	50.490.000.000	979.330.000.000	1.065.590.000.000
2022	70.440.000.000	909.250.000.000	1.022.540.000.000

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id

Pada Tabel 1.1. diatas dapat di lihat bahwa: Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Kabupaten Alor masing-masing setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Namun Belanja Daerah masih lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah artinya Pemerintah Kabupaten Alor belum bisa menutupi Belanja Daerahnya dengan PAD mereka sehingga sangat dibutuhkan Dana Perimbangan untuk membiayai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Alor.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Yulinchton, dkk (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019 Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa Kemandirian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat relatif masih rendah. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Tegal memiliki pola instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada tingkat kemandirian pemerintah daerah. Efektivitas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengelola PAD diindikasikan belum baik dan dikategorikan tidak efektif. Pemerintah Kabupaten Tegal memfungsikan dana secara tidak seimbang, karena mayoritas APBD digunakan dalam pembelanjaan operasional, sedangkan rasio pembelanjaan modal masih rendah. Pertumbuhan Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi yang terlihat dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD. Kondisi tersebut disebabkan karena kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Tegal setiap tahunnya. Di sisi lain, belanja operasional daerah mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan belanja modal. Rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal berfluktuasi dan berada pada kategori rendah yang diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan potensi PAD untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Lebuan (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Periode 2015-2019.

Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa efektifitas pendapatan dari tahun 2015-2019 dikategorikan efektif, pendapatan asli daerah dikategorikan cukup efektif, dana perimbangan efektif, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dikategorikan sangat efektif. Efektifitas belanja dari tahun 2015-2019 dikategorikan efektif, belanja langsung dikategorikan cukup efektif, belanja tidak langsung dikategorikan efektif. Penerimaan daerah dikategorikan efektif, pengeluaran daerah dilatakan efektif. Rata-rata tingkat efesiensi dari tahun 2015-2019 sebesar 100,60% yang berarti tidak efisien.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap APBD yang dilakukan pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Alor dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka, perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupataen Alor Tahun 2016-2022 berdasarkan Analisis Rasio Keuangan dengan menggunakan Empat Rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efesiensi dan Rasio Keserasian.

1.3 Persoalan Penelitian

- 1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor diukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
- 2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor diukur menggunakan Rasio Efektivitas?
- 3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor diukur menggunakan Rasio Efesiensi?
- 4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor diukur menggunakan Rasio Keserasian?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitia

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
 Alor menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
 Alor menggunakan Rasio Efektivitas.
- Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
 Alor menggunakan Rasio Efesiensi.
- d. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor menggunakan Rasio Keserasian.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan memberikan sumbangan pada dunia adademik dan kepada masyarakat umum berupa pemahaman yang komprehensif tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau sumber informasi bagi yang ingin mempelajari dan membahas lebih jauh tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.